



PUTUSAN
Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Heriadi Alias Anda
2. Tempat lahir : Sumberjadi (kab. Soppeng)
3. Umur/Tanggal lahir : 26/13 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Watumeta Kec. Lore Utara Kab. Poso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa Heriadi Alias Anda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rusly Polumbato
2. Tempat lahir : Desa Bulontoi Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 48/10 November 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso/Desa Bulontoi Barat Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa Rusly Polumbato ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Donikus Merejago Alias Pace.
2. Tempat lahir : Bela (Nusatenggara Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 52/25 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pue Salangga Kel. Poboya Kec. Matikulore Kota Palu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Donikus Merejago Alias Pace. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1) HERIADI alias ANDA; terdakwa 2) RUSLY POLUMBATO; terdakwa 3) DONIKUS MEREJAGO alias PACE bersalah melakukan tindak pidana Minerba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1) HERIADI alias ANDA; terdakwa 2) RUSLY POLUMBATO; terdakwa 3) DONIKUS MEREJAGO alias PACE masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) karung/koli material (reff) yang mengandung emas.

Dirampas Untuk Negara

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam metalik Nomor Pol. DD 1070 OO

Dikembalikan Kepada Terdakwa Heriadi

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa para terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa disampaikan dihadapan Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa 1. HERIADI Alias ANDA bersama sama dengan Terdakwa 2. RUSLY POLUMBATO dan Terdakwa 3. DONIKUS MEREJAGO Alias PACE pada hari Jumat Tanggal 11 September 2020 sekitar jam 11:30 wita atau pada waktu waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Trans Palu-Napu Desa Bora Kec. Biromaru Kab. Sigi Propinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Donggala, namun oleh karena tempat terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Donggala yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) ”** perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas TIM Petugas dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya Saksi Briptu I MADE RAI MULIAWAN, Saksi Brigpol MOH. SYAHRIL dan Saksi Briptu ASWARI SANDI, yang sedang melakukan patroli penertiban pelaku penambangan di wilayah Kab. Poso, Kab. Sigi dan Kota Palu di Jalan Trans Palu-Napu, menghentikan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam Metalik

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pol. DD 1070 OO milik SURIADI yang dikemudian oleh Terdakwa 1. HERIADI Alias ANDA, kemudian Petugas memeriksa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam Metalik Nomor Pol. DD 1070 OO tersebut dan menemukan sebanyak 8 (delapan) karung/koli material (reff) yang mengandung emas dengan tujuan tempat Tromol/pengelolaan emas di wilayah Poboya Kota Palu, kemudian oleh karena Terdakwa 1. HERIADI Alias ANDA yang mengemudikan Mobil tidak dapat menunjukkan ijin untuk melakukan usaha penambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan pengangkutan sebanyak 8 (delapan) karung/koli material (reff) yang mengandung emas tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa 1. HERIADI Alias ANDA bahwa 8 (delapan) karung/koli material (reff) yang mengandung emas adalah milik Terdakwa 2. RUSLY POLUMBATO sebanyak 5 (lima) karung/koli dan Terdakwa 3. DONIKUS MEREJAGO Alias PACE sebanyak 3 (tiga) karung/koli yang diperoleh dengan cara menambang secara liar di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso, atas kejadian tersebut kemudian Petugas mengamankan Terdakwa 1. HERIADI Alias ANDA beserta 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam Nomor Pol. DN 1427 MB dan 8 (delapan) karung/koli material (reff) yang mengandung emas untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Berdasar hasil analisa/pemeriksaan Sucofindo atas sample material tambang yang disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 497/Pen.Pid/2020/PN Pal, tanggal 16 September 2020 dengan Certificate No.00409/AODCAN tanggal 05 Oktober 2020 dengan identifikasi sample Code : LP-A/318/IX/2020/SULTENG/SPKT Tanggal 11 September 2020 didapat hasil, sample mengandung mineral logam berupa Emas;

Perbuatan Terdakwa 1. HERIADI Alias ANDA bersama sama dengan Terdakwa 2. RUSLY POLUMBATO dan Terdakwa 3. DONIKUS MEREJAGO Alias PACE tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1. HERIADI Alias ANDA bersama sama dengan Terdakwa 2. RUSLY POLUMBATO dan Terdakwa 3. DONIKUS MEREJAGO Alias PACE pada hari Jumat Tanggal 11 September 2020 sekitar jam 11:30 wita

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada waktu waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Trans Palu-Napu Desa Bora Kec. Biromaru Kab. Sigi Propinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Donggala, namun oleh karena tempat terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Donggala yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) " Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas TIM Petugas dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya Saksi Briptu I MADE RAI MULIAWAN, Saksi Brigpol MOH. SYAHRIL dan Saksi Briptu ASWARI SANDI, yang sedang melakukan patroli penertiban pelaku penambangan di wilayah Kab. Poso, Kab. Sigi dan Kota Palu di Jalan Trans Palu-Napu, menghentikan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam Metalik Nomor Pol. DD 1070 OO milik SURIADI yang dikemudian oleh Terdakwa 1. HERIADI Alias ANDA, kemudian Petugas memeriksa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam Metalik Nomor Pol. DD 1070 OO tersebut dan menemukan sebanyak 8 (delapan) karung/koli material (reff) yang mengandung emas dengan tujuan tempat Tromol/pengelolaan emas di wilayah Poboya Kota Palu, kemudian oleh karena Terdakwa 1. HERIADI Alias ANDA yang mengemudikan Mobil tidak dapat menunjukkan ijin untuk melakukan usaha penambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan pengangkutan sebanyak 8 (delapan) karung/koli material (reff) yang mengandung emas tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa 1. HERIADI Alias ANDA bahwa 8 (delapan) karung/koli material (reff) yang mengandung emas adalah milik Terdakwa 2. RUSLY POLUMBATO sebanyak 5 (lima) karung/koli dan Terdakwa 3. DONIKUS MEREJAGO Alias PACE sebanyak 3 (tiga) karung/koli yang diperoleh dengan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menambang secara liar di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso, atas kejadian tersebut kemudian Petugas mengamankan Terdakwa 1. HERIADI Alias ANDA beserta 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam Nomor Pol. DN 1427 MB dan 8 (delapan) karung/koli material (reff) yang mengandung emas untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Berdasar hasil analisa/pemeriksaan Sucofindo atas sample material tambang yang disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 497/Pen.Pid/2020/PN Pal, tanggal 16 September 2020 dengan Certificate No.00409/AODCAN tanggal 05 Oktober 2020 dengan identifikasi sample Code : LP-A/318/IX/2020/SULTENG/SPKT Tanggal 11 September 2020 didapat hasil, sample mengandung mineral logam berupa Emas;

Perbuatan Terdakwa 1. HERIADI Alias ANDA bersama sama dengan Terdakwa 2. RUSLY POLUMBATO dan Terdakwa 3. DONIKUS MEREJAGO Alias PACE tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji, sebagai berikut:

1. Saksi **MADE RAI MULIAWAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya terkait dengan dugaan perkara tindak pidana dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, dan atau Setiap orang yang menampung,memanfaatkan,melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK atau Izin;
 - Bahwa, berupa material batu/pasir/tanah(reff) yang diduga mengandung emas yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng di Jalan Trans Palu-Napu, Desa Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi pada hari Jumat tanggal 11 September 2020

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 11.30 Wita, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan/atau Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-A / 318 / IX / 2020 / SULTENG / SPKT, tanggal 11 September 2020;

- Bahwa saksi menemukan Material batu/pasir/tanah (reff) yang mengandung emas yang diduga hasil penambangan liar tanpa dilengkapi IUP, IPR atau IUPK, yaitu pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di JalanTrans Palu Napu,Desa Bora,Kec. Biromaru,Kab. Sigi;
- Bahwa bentuk Material batu/pasir/tanah (reff) yang mengandung emas yang diduga hasil penambangan liar tanpa dilengkapi IUP, IPR atau IUPK,yang saksi temukan Pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di JalanTrans Palu Napu,Desa Bora,Kec. Biromaru,Kab. Sigi berbentuk material batu bercampur dengan pasir/tanah yang diisi dalam karung;
- Bahwa pada saat saksi temukan material Batu/Pasir/tanah (reff) bersama petugas Ditreskrimus Polda Sulawesi Tengah reff tersebut berasal dari Dongi – dongi karena material Batu/pasir/tanah (reff) tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa material batu/pasir/tanah (reff) yang mengandung emas yang diduga hasil penambangan liar tanpa dilengkapi IUP, IPR atau IUPK, yang saksi temukan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di JalanTrans Palu Napu,Desa Bora,Kec. Biromaru,Kab. Sigi sebanyak 8 (delapan) karung;
- Bahwa awalnya tidak tau siapa pemilik Material batu/pasir/tanah (reff) sebanyak 8 (delapan) karung yang mengandung emas diduga hasil penambangan liar tanpa dilengkapi IUP, IPR atau IUPK, yang saksi temukan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di JalanTrans Palu Napu,Desa Bora,Kec. Biromaru,Kab. Sigi, setelah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pemilik material tersebut adalah Sdra. RUSLY POLUMBATO sebanyak 5 (lima) karung dan Sdra. DONIKUS MEREJAGO alias PACE sebanyak 3 (tiga) karung;
- Bahwa material batu/pasir/tanah (reff) karung tersebut yang mengandung emas yang diduga hasil penambangan liar tanpa dilengkapi IUP, IPR atau IUPK, yang saksi temukan pada hari Jumat

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Trans Palu Napu, Desa Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi adalah milik Sdra. RUSLY POLUMBATO dan Sdra. DONIKUS MEREJAGO. Karena saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERIADI alias ANDA sebagai sopir yang membawa material (reff) sebanyak 8 (delapan) karung;

- Bahwa yang melakukan pengangkutan material batu/pasir/tanah (reff) yang di duga mengandung emas tersebut adalah terdakwa HERIADI alias ANDA Sebagai sopir;
 - Bahwa terdakwa RUSLY POLUMBATO pemilik material batu/pasir/tanah (reff) sebanyak 5 (lima) karung, dan terdakwa DONIKUS MEREJAGO pemilik material batu/pasir/tanah (reff) sebanyak 3 (tiga) karung, Di angkut menggunakan mobil Isuzu Panther Warna Hitam Metalik No. pol DD 1070 OO oleh terdakwa HERIADI alias ANDA sebagai sopir mobil tersebut;
 - Bahwa terdakwa RUSLY POLUMBATO dan terdakwa DONIKUS MEREJAGO memperoleh material batu/pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas tersebut dari lokasi tambang Emas di Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso dengan cara menggali material (reff) di lokasi tambang tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MOH. SYAHRIL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya terkait dengan dugaan perkara tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, dan atau Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin;
- Bahwa berupa material batu/pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng di Jalan Trans Palu-Napu, Desa Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-A / 318 / IX / 2020 / SULTENG / SPKT, tanggal 11 September 2020;

- Bahwa saksi menemukan Material batu/pasir/tanah (reff) yang mengandung emas yang diduga hasil penambangan liar tanpa dilengkapi IUP, IPR atau IUPK, yaitu pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di JalanTrans Palu Napu,Desa Bora,Kec. Biromaru,Kab. Sigi;
- Bahwa bentuk Material batu/pasir/tanah (reff) yang mengandung emas yang diduga hasil penambangan liar tanpa dilengkapi IUP, IPR atau IUPK,yang saksi temukan Pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di JalanTrans Palu Napu,Desa Bora,Kec. Biromaru,Kab. Sigi berbentuk material batu bercampur dengan pasir/tanah yang diisi dalam karung;
- Bahwa pada saat saksi temukan material Batu/Pasir/tanah (reff) bersama petugas Ditreskrinus Polda Sulawesi Tengah reff tersebut berasal dari Dongi – dongi karena material Batu/pasir/tanah (reff) tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa material batu/pasir/tanah (reff) yang mengandung emas yang diduga hasil penambangan liar tanpa dilengkapi IUP, IPR atau IUPK, yang saksi temukan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di JalanTrans Palu Napu,Desa Bora,Kec. Biromaru,Kab. Sigi sebanyak 8 (delapan) karung;
- Bahwa awalnya tidak tau siapa pemilik Material batu/pasir/tanah (reff) sebanyak 8 (delapan) karung yang mengandung emas diduga hasil penambangan liar tanpa dilengkapi IUP, IPR atau IUPK, yang saksi temukan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di JalanTrans Palu Napu,Desa Bora,Kec. Biromaru,Kab. Sigi, setelah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pemilik material tersebut adalah Sdra. RUSLY POLUMBATO sebanyak 5 (lima) karung dan Sdra. DONIKUS MEREJAGO alias PACE sebanyak 3 (tiga) karung;
- Bahwa material batu/pasir/tanah (reff) karung tersebut yang mengandung emas yang diduga hasil penambangan liar tanpa dilengkapi IUP, IPR atau IUPK, yang saksi temukan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di JalanTrans

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu Napu, Desa Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi adalah milik Sdra. RUSLY POLUMBATO dan Sdra. DONIKUS MEREJAGO. Karena saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERIADI alias ANDA sebagai sopir yang membawa material (reff) sebanyak 8 (delapan) karung;

- Bahwa yang melakukan pengangkutan material batu/pasir/tanah (reff) yang di duga mengandung emas tersebut adalah terdakwa HERIADI alias ANDA Sebagai sopir;
- Bahwa terdakwa RUSLY POLUMBATO pemilik material batu/pasir/tanah (reff) sebanyak 5 (lima) karung, dan terdakwa DONIKUS MEREJAGO pemilik material batu/pasir/tanah (reff) sebanyak 3 (tiga) karung, Di angkut menggunakan mobil Isuzu Panther Warna Hitam Metalik No. pol DD 1070 OO oleh terdakwa HERIADI alias ANDA sebagai sopir mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa RUSLY POLUMBATO dan terdakwa DONIKUS MEREJAGO memperoleh material batu/pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas tersebut dari lokasi tambang Emas di Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso dengan cara menggali material (reff) dilokasi tambang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ASWARI SANDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya terkait dengan dugaan perkara tindak pidana dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, dan atau Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin;
- Bahwa berupa material batu/pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng di Jalan Trans Palu-Napu, Desa Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-A / 318 / IX / 2020 / SULTENG / SPKT, tanggal 11 September 2020;

- Bahwa saksi menemukan Material batu/pasir/tanah (reff) yang mengandung emas yang diduga hasil penambangan liar tanpa dilengkapi IUP, IPR atau IUPK, yaitu pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di JalanTrans Palu Napu,Desa Bora,Kec. Biromaru,Kab. Sigi;
- bahwa benar, bentuk Material batu/pasir/tanah (reff) yang mengandung emas yang diduga hasil penambangan liar tanpa dilengkapi IUP, IPR atau IUPK,yang saksi temukan Pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di JalanTrans Palu Napu,Desa Bora,Kec. Biromaru,Kab. Sigi berbentuk material batu bercampur dengan pasir/tanah yang diisi dalam karung;
- Bahwa pada saat saksi temukan material Batu/Pasir/tanah (reff) bersama petugas Ditreskrinus Polda Sulawesi Tengah reff tersebut berasal dari Dongi – dongi karena material Batu/pasir/tanah (reff) tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa material batu/pasir/tanah (reff) yang mengandung emas yang diduga hasil penambangan liar tanpa dilengkapi IUP, IPR atau IUPK, yang saksi temukan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di JalanTrans Palu Napu,Desa Bora,Kec. Biromaru,Kab. Sigi sebanyak 8 (delapan) karung;
- Bahwa awalnya tidak tau siapa pemilik Material batu/pasir/tanah (reff) sebanyak 8 (delapan) karung yang mengandung emas diduga hasil penambangan liar tanpa dilengkapi IUP, IPR atau IUPK, yang saksi temukan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di JalanTrans Palu Napu,Desa Bora,Kec. Biromaru,Kab. Sigi, setelah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pemilik material tersebut adalah Sdra. RUSLY POLUMBATO sebanyak 5 (lima) karung dan Sdra. DONIKUS MEREJAGO alias PACE sebanyak 3 (tiga) karung;
- Bahwa material batu/pasir/tanah (reff) karung tersebut yang mengandung emas yang diduga hasil penambangan liar tanpa dilengkapi IUP, IPR atau IUPK, yang saksi temukan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di JalanTrans

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu Napu, Desa Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi adalah milik Sdra. RUSLY POLUMBATO dan Sdra. DONIKUS MEREJAGO. Karena saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERIADI alias ANDA sebagai sopir yang membawa material (reff) sebanyak 8 (delapan) karung;

- Bahwa yang melakukan pengangkutan material batu/pasir/tanah (reff) yang di duga mengandung emas tersebut adalah terdakwa HERIADI alias ANDA Sebagai sopir;
- Bahwa terdakwa RUSLY POLUMBATO pemilik material batu/pasir/tanah (reff) sebanyak 5 (lima) karung, dan terdakwa DONIKUS MEREJAGO pemilik material batu/pasir/tanah (reff) sebanyak 3 (tiga) karung, Di angkut menggunakan mobil Isuzu Panther Warna Hitam Metalik No. pol DD 1070 OO oleh terdakwa HERIADI alias ANDA sebagai sopir mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa RUSLY POLUMBATO dan terdakwa DONIKUS MEREJAGO memperoleh material batu/pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas tersebut dari lokasi tambang Emas di Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso dengan cara menggali material (reff) dilokasi tambang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **HERIADI alias ANDA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang benar karena telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Trans Palu-Napu, Desa Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi. membawa Batu/pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas menggunakan mobil merk ISUSU PANTHER warna HITAM METALIK No.Pol DD 1070 OO;
- Bahwa terdakwa mengetahui hal tersebut karena ketika material berupa batu/pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 September 2020

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 11.30 Wita oleh petugas Kepolisian di Jalan Trans Palu-Napu, Desa Bora, Kec.Biromaru, Kab.Sigi pada saat itu juga Tersangka ditemukan berada di dalam mobil merk ISUZU PANTHER warna HITAM METALIK No. Pol DD 1070 OO tersebut;

- Bahwa banyak material batu/pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas yang diangkut dengan menggunakan mobil merk ISUZU PANTHER warna HITAM METALIK No. Pol DD 1070 OO sebanyak 8 (delapan) karung;
- Bahwa benar, posisi terdakwa pada saat ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng didalam mobil merk ISUZU PANTHER warna HITAM METALIK No. Pol DD 1070 OO yang mengangkut 8 (delapan) karung Batu/Pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas yaitu terdakwa sendiri (HERIADI alias ANDA) selaku sopir yang mengendari mobil tersebut;
- Bahwa pemilik kendaraan ISUZU PANTHER warna HITAM METALIK No. Pol DD 1070 OO yang mengangkut 8 (delapan) karung Batu/Pasir (reff) yang diduga mengandung emas yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Trans Palu Napu, Desa. Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi yaitu Saudara (SURIADI);
- Bahwa dalam mengangkut dan membawa 8 (delapan) karung Batu/Pasir (reff) yang diduga mengandung emas yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Trans Palu Napu, Desa. Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi dengan menggunakan kendaraan merk ISUZU PANTHER warna HITAM METALIK No. Pol DD 1070 OO YA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pemilik 8 (delapan) karung Batu/Pasir (reff) yang diduga mengandung emas yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Trans Palu Napu, Desa. Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi yang diangkut menggunakan kendaraan Milik saudara (SURYADI) yang dikemudikan oleh saya sendiri merk ISUZU PANTHER Warna HITAM METALIK No. Pol DD 1070 OO yaitu Sdra.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLY POLUMBATO sebanyak 5 (lima) Karung Batu/Pasir (reff) dan Sdra. DONIKUS MEREJAGO sebanyak 3(tiga) Karung Batu/Pasir (reff);

- Bahwa mengangkut batu/pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas sebelum ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Trans Palu Napu, Desa. Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi baru sekali ini dan ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Sdra. RUSLY POLUMBATO dan Sdra. DONIKUS MEREJAGO mendapatkan 8 (delapan) karung Batu/pasir (reff), yang tersangka tahu hanya mengangkut 8 (delapan) karung Batu/Pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas d Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso;
- Bahwa tujuan 8 (delapan) karung Batu/Pasir/tanah (reff) milik terdakwa RUSLY POLUMBATO dan terdakwa DONIKUS MEREJAGO yang diduga mengandung emas yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Trans Palu Napu, Desa. Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi yang diangkut menggunakan kendaraan saudara (SURIADI) yang dikemudikan oleh tersangka sendiri merk ISUZU PANTHER Warna HITAM METALIK No. Pol DD 1070 OO yaitu ke TROMOL milik Saudara Ustad di Wilayah Poboya Kota Palu;
- Bahwa yang menyuruh tersangka untuk mengangkut 8 (delapan) karung Batu/Pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Trans Palu Napu, Desa. Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi dengan menggunakan kendaraan saudara (SURIADI) yang dikemudikan oleh tersangka sendiri merk ISUZU PANTHER Warna HITAM METALIK No. Pol DD 1070 OO dari Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara Kab. Poso menuju TROMOL milik saudara Ustad di Wilayah Poboya Kota Palu adalah terdakwa RUSLY POLUMBATO dan terdakwa DONIKUS MEREJAGO;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat hari Jumat pagi sekitar pukul 07.30 wita tersangka menuju ke dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso Untuk mencari Muatan (Taksi) Trans Palu Napu, dan pada pukul 09.00 tersangka bertemu dengan terdakwa RUSLY POLUMBATO dan terdakwa DONIKUS MEREJAGO menawarkan ke tersangka mau bamuat?. Terus tersangka menjawab "Bisa" "Diantar kemana", ke Tromol milik Sdra. Ustad yang berada di Kel. Poboya, Kec. Mantikulore, Kota Palu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa RUSLY POLUMBATO dan terdakwa DONIKUS MEREJAGO mengangkat (reff) yang diduga mengandung emas kedalam Mobil merk ISUZU PANTHER Warna HITAM METALIK No. Pol DD 1070 OO yang terdakwa kemudian;
- Bahwa setelah itu terdakwa RUSLY POLUMBATO dan terdakwa DONIKUS MEREJAGO naik mobil lain menuju ke Tromol yang ada di Kel Poboya, Kec. Mantikulore, Kota Palu, pada Pukul 11.30 wita bertempat di jalan Trans Palu Napu, Desa Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi tersangka ditemukan oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng kemudian diamankan di Mapolres Sigi dan dibawa ke Mapolda Sulteng untuk dimintai keterangan;
- Bahwa upah dalam mengangkut dan membawa 8 (delapan) karung Batu/Pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Trans Palu Napu, Desa. Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi yang diangkut menggunakan kendaraan saudara (SURIADI) yang dikemudikan oleh saya sendiri merk ISUZU PANTHER Warna HITAM METALIK No. Pol DD 1070 OO yaitu Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung;

2. Terdakwa **RUSLY POLUMBATO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa material berupa batu batu/pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita oleh petugas Kepolisian di Jalan Trans Palu Napu, Desa Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu juga tersangka ditelpon Sopir (terdakwa HERIADI) yang mengangkut material punya tersangka tersebut;

- Bahwa pada saat itu tersangka sedang berada di jalan Bundaran Desa Bora Kab. Sigi karena mobil yang tersangka tumpangi dari Dongi-dongi menurunkan tersangka disitu sambil menunggu untuk dijemput oleh Sopir (terdakwa HERIADI) yang pergi mengantar penumpang dipasar Maranata. Berselang sekitar satu jam tersangka ditelepon oleh Sopir (terdakwa HERIADI) yang katanya tersangka dipanggil ke Polres sigi;
- Bahwa kendaraan yang saya gunakan untuk mengangkut material tersebut adalah Mobil Isuzu Panter warna Hitam Metalik Nomor Polisi DD 1070 OO yang pemiliknya tersangka tidak tahu;
- Bahwa pada saat Sopir (terdakwa HERIADI) ditemukan mengangkut material berupa batu/pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung Emas tersebut tersangka bersama-sama dengan terdakwa DONIKUS MEREJAGO Alias Pace dengan posisi menunggu di Jalan Bundaran Desa Bora untuk dijemput oleh Sopir (terdakwa HERIADI) yang pergi mengantar penumpang dipasar Maranata;
- Bahwa material batu/pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas yang Sopir (Sdra. HERIADI) angkut menggunakan mobil Isuzu Panter warna Hitam Metalik Nomor Polisi DD 1070 OO sebanyak 8 (delapan) karung;
- Bahwa material batu/pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas yang diangkut sebanyak 8 (delapan) karung tersebut milik :
 - a. 5 (lima) Karung milik Tersangka;
 - b. 3 (tiga) Karung milik Sdra. DONIKUS MEREJAGO Alias Pace;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Dapat saya jelaskan bahwa :
 - a. Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 07.30 saya sudah mempersiapkan material tersebut untuk diangkut oleh kendaraan dengan cara mengangkat / pikul sedikit-sedikit material tersebut ke untuk dititip dipinggir jalan depan rumah warga yang berada di Dongi-dongi Desa Sedoa, Kec. Lore Utra, Kab. Poso.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat Tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 09.00 Wita saya menuju ke pinggir Trans Palu-Napu Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso untuk mencari / menahan kendaraan (mobil) yang menuju Ke Palu yang dikemudikan oleh Sdra. HERIADI. Kemudian saya bertanya kepada Sdra. HERIADI (Sopir) “ *bisa bamuat material Reff mau antar ke Tromol Poboya* ” kemudian dia jawab “*bisa*” lalu material tersebut dinaikkanlah ke Mobil sebanyak 5 (lima) karung punya saya, yang sebelumnya mobil tersebut sudah ada 3 (tiga) karung material reff punya Sdra. DONIKUS MEREJAGO Alias Pace didalam mobil, jadi total material reff yang dimuat sebanyak 8 (delapan) Karung.

b. Rencananya saya akan mengolah Reff tersebut ke Tromol yang ada di Kel. Poboya, Kec. Mantikulore, Kota Palu;

- Bahwa memperoleh material batu/pasir/tanah (reff) yang mengandung emas sebanyak 5 (lima) karung tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh Material batu/pasir/tanah (reff) tersebut yang berada di Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa Kec. Lore Utara, Kab. Poso dengan cara mengambil material buangan yang terjatuh disungai kecil menggunakan Lirang, kemudian material tersebut tersangka pisah atau diaya-aya sehingga terkumpul 5 (lima) karung.
- Bahwa alat dan fungsinya yang tersangka penggunaan dalam mengumpulkan material sehingga memperoleh material berupa batu/pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas sebanyak 5 (lima) karung tersebut yaitu dengan cara manual hanya menggunakan Lirang (sejenis karung) berfungsi untuk menyaring batu/pasir yang hanyut terbawa air sungai;
- Bahwa material berupa batu/pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas sebanyak 5 (lima) karung tersebut saya kumpulkan selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa awalnya material tersebut di tumbuk sampai halus menggunakan tumbuk-tumbuk yang digerakan oleh mesin disel kemudian serbuk halus tersebut di isi didalam tromol bersama batu dan air perak lalu tromol diputar menggunakan mesin selama sekitar 4 (empat) jam, setelah itu cairan didalam tromol dikeluarkan dan diisi didalam loyang kemudian cairan tersebut disaring dengan kain halus untuk memisahkan emas

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan air peraknya, hasil perasan yang tertinggal didalam saringan kain lalu di bakar sehingga di peroleh emas;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki IUP, IPR atau IUPK, dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan di dusun dongi-dongi;

3. Terdakwa **DONIKUS MEREJAGO alias PACE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, perihal ditemukannya material berupa pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas pada hari Jumat tanggal 11September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita oleh petugas Kepolisian di Jalan Transa Palu – Napu, Desa Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui hal tersebut karena ketika material berupa batu/pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 11September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di jln Trans Palu-Napu, Desa Bora Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi. Pada saat itu tersangka di hubungi oleh pemilik Mobil terdakwa HERIADI alias Anda selaku Sopir mobil yang mengangkut material batu/pasir/tanah (reff) milik saya sebanyak 3(tiga) karung;
- Bahwa benar, pada saat itu berangkat mendahului naik mobil Taksi Palu-Napu yang mengangkut Sayur – sayuran dari Napu dan turun di Bundaran Bora kemudian Mobil terdakwa HERIADI alias Anda yang mengangkut material milik tersangka berupa batu/pasir/tanah (reff) yang mengandung emas. Sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa HERIADI alias Anda menghubungi saya lewat HP (Hand Phone) memberitahu bahwa terdakwa HERIADI alias Anda diamankan oleh petugas kepolisian, Kemudian tersangka menuju Polres Sigi dan selanjutnya dibawa ke Polda Sulteng untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar, yang melakukan pengangkutan terhadap material berupa batu/pasir/tanah (reff) tersebut adalah terdakwa HERIADI alias Anda;
- Bahwa benar, terdakwa HERIADI alias Anda melakukan Pengangkutan terhadap material berupa batu pasir/tanah (reff) sendiri, Namun terdakwa

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa RUSLY PALUMBATO menunggu di Bundaran Bora untuk sama- sama menuju ke Tromol Paboya;

- Bahwa benar, Kendaraan yang di gunakan untuk mengangkut material tersebut adalah Mobil JenisIzusu Panter warna hitam MetalikNomor Polisi DD 1070 OO yang pemiliknya adalah sdra.SURIADI yang berdomisili Napu desa Watumeta, Kec. Lore Utara, Kab Poso;
- Bahwa benar, Material batu/pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas yang di angkut menggunakan Mobil Jenis Izusu Panter warna hitam Metalik Nomor Polisi DD 1070 OO sebanyak 8 (delapan) karung ukuran 25 Kg.
- Bahwa benar, Material pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas sebanyak 8 (delapan) karung tersebut yaitu :
 - a. Saya sendiri (DONIKUS MEREJAGO Alias PACE) sebanyak 3 (tiga) karung,
 - b. RUSLY PALUMBATO sebanyak 5 (lima) karung;
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui material milik tersangka dengan cara memisahkan material batu/ pasir/tanah (reff) milik tersangka sebanyak 3 (tiga) karung yang tersangka letakkan di kursi tengah mobil;
- Bahwa benar, untuk material 3 (tiga) karung milik tersangka. tersangka pikul dari lokasi tambang menuju jalan Trans kemudian tersangka menghentikan mobil yang melintas di jalan dan langsung menaikan material milik tersangka ke mobil tersebut kemudian tersangka menumpang di mobil lain yang memuat sayur dengan tujuan palu;
- Bahwa benar, material batu/pasir/tanah (reff) yang mengandung emas tersebut tersangka pikul dari Lokasi tambang Emas di Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa Kec. Lore Utara, Kab. Poso ke Jalan Trans Palu-Napu dan tersangka titip di sekitar rumah warga masyarakat yang tersangka tidak ketahui namanya, rencananya Material reff tersebut akan dibawa ke Tromol Poboya milik sdra. Papa Out, dengan biaya angkutnya sebesar Rp. 150.000 untuk 3 (tiga) Karung material reff yang akan saya bayar kepada sdra. HERIADI alias Anda yang mengemudikan mobil tersebut, namun sewanya tersebut dibayar oleh pihak tromol terlebih dahulu setelah material sampai ditujuan, tetapi karena material belum sampai ditujuan maka sewa angkutnya tersangka belum bayar;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa memperoleh material batu/pasir/tanah (reff) yang mengandung emas sebanyak 3 (tiga) karung tersebut dari Lokasi tambang Emas di Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa Kec. Lore Utara, Kab. Poso;
- Bahwa benar, terdakwa memperoleh material pasir/tanah (reff) yang mengandung emas sebanyak 3 (tiga) karung tersebut dengan cara menggunakan satu lembar jaring plastik warna hitam ukuran 1 M X 1 M dan karung ukuran 25 Kg sebagai tempat/wadahnya, dengan cara awalnya tersangka mengumpulkan batu, pasir dan tanah dari sisa-sisa lobang penambangan yang mengalir ke sungai menggunakan tangan, kemudian material tersebut tersangka ayak/saringan menggunakan jaring plastik warna hitam ukuran 1 M X 1 M kemudian hasil ayakan/saringan berupa batu kecil, pasir dan tanah menggumpal tersangka kumpulkan dan masukan kedalam karung , begitulah cara tersangka memperoleh material tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa sejak hari Senin tanggal 7 September 2020 sampai hari Selasa tanggal 8 September 2020 secara berpindah-pindah sesuai dengan material yang tersangka anggap ada isi emasnya mulai dari sekitar lokasi lobang tambang yang tersangka pilih secara acak, kemudian hari Rabu dan Kamis tersangka istirahat dan Jumat rencana tersangka muat ke Tromol Paboya;
- Bahwa benar, semua material batu/pasir/tanah (reff) yang mengandung emas tersebut akan tersangka bawa ke tempat Pengolahan / Tromol di Kel. Poboya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) karung/koli material (reff) yang mengandung emas;
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam metalik Nomor Pol. DD 1070 OO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, perihal ditemukannya material berupa pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita oleh petugas Kepolisian di Jalan Transa Palu – Napu, Desa Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa benar, para terdakwa mengetahui hal tersebut karena ketika material berupa batu/pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 11.30 Wita di Jln Trans Palu-Napu, Desa Bora Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi. Pada saat itu para terdakwa di hubungi oleh pemilik Mobil terdakwa HERIADI alias Anda selaku Sopir mobil yang mengangkut material batu/pasir/tanah (reff) milik saya sebanyak 3(tiga) karung;
- Bahwa benar pada saat itu para terdakwa berangkat mendahului naik mobil Taksi Palu- Napu yang mengangkut Sayur – sayuran dari Napu dan turun di Bundaran Bora kemudian Mobil terdakwa HERIADI alias Anda yang mengangkut material milik para Terdakwa berupa batu/pasir/tanah (reff) yang mengandung emas. Sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa HERIADI alias Anda menghubungi saya lewat HP (Hand Phone) memberitahu bahwa terdakwa HERIADI alias Anda diamankan oleh petugas kepolisian, Kemudian tersangka menuju Polres Sigi dan selanjutnya dibawa ke Polda Sulteng untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar, yang melakukan pengangkutan terhadap material berupa batu/pasir/tanah (reff) tersebut adalah terdakwa HERIADI alias Anda;
- Bahwa benar, terdakwa HERIADI alias Anda melakukan Pengangkutan terhadap material berupa batu pasir/tanah (reff) sendiri, Namun para terdakwa dan terdakwa RUSLY PALUMBATO menunggu di Bundaran Bora untuk sama- sama menuju ke Tromol Paboya;
- Bahwa benar, Kendaraan yang di gunakan untuk mengangkut material tersebut adalah Mobil Jenis Izusu Panter warna hitam Metalik Nomor Polisi DD 1070 OO yang pemiliknya adalah sdr. SURIADI yang berdomisili Napu desa Watumeta, Kec. Lore Utara, Kab Poso;
- Bahwa benar, Material batu/pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas yang di angkut menggunakan Mobil Jenis Izusu Panter warna

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Metalik Nomor Polisi DD 1070 OO sebanyak 8 (delapan) karung ukuran 25 Kg.

- Bahwa benar, Material pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas sebanyak 8 (delapan) karung tersebut yaitu :
 - Terdakwa DONIKUS MEREJAGO Alias PACE) sebanyak 3 (tiga) karung,
 - Terdakwa RUSLY PALUMBATO sebanyak 5 (lima) karung;
- Bahwa benar, material batu/pasir/tanah (reff) yang mengandung emas tersebut para terdakwa pikul dari Lokasi tambang Emas di Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa Kec. Lore Utara, Kab. Poso ke Jalan Trans Palu-Napu yang rencananya material reff tersebut akan dibawa ke Tromol Poboya milik sdra. Papa Out, dengan biaya angkutnya sebesar Rp. 150.000 untuk 3 (tiga) Karung material reff yang akan saya bayar kepada terdakwa HERIADI alias Anda yang mengemudikan mobil tersebut, namun sewanya tersebut dibayar oleh pihak tromol terlebih dahulu setelah material sampai ditujuan, tetapi karena material belum sampai ditujuan maka sewa angkutnya tersangka belum bayar;
- Bahwa benar, para terdakwa memperoleh material batu/pasir/tanah (reff) yang mengandung emas sebanyak 8 (delapan) karung tersebut dari Lokasi tambang Emas di Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa Kec. Lore Utara, Kab. Poso;
- Bahwa benar, para terdakwa memperoleh material pasir/tanah (reff) yang mengandung emas sebanyak 8 (delapan) karung tersebut dengan cara menggunakan satu lembar jaring plastik warna hitam ukuran 1 M X 1 M dan karung ukuran 25 Kg sebagai tempat/wadahnya, dengan cara awalnya para terdakwa mengumpulkan batu, pasir dan tanah dari sisa-sisa lobang penambangan yang mengalir ke sungai menggunakan tangan, kemudian material tersebut tersangka ayak/saringan menggunakan jaring plastik warna hitam ukuran 1 M X 1 M kemudian hasil ayakan/saringan berupa batu kecil, pasir dan tanah menggumpal tersangka kumpulkan dan masukan kedalam karung , begitulah cara tersangka memperoleh material tersebut;
- Bahwa benar, para terdakwa sejak hari Senin tanggal 7 September 2020 sampai hari Selasa tanggal 8 September 2020 secara berpindah-pindah sesuai dengan material yang tersangka anggap ada isi emasnya mulai dari sekitar lokasi lobang tambang yang tersangka pilih secara acak,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudahan hari Rabu dan Kamis tersangka istirahat dan Jumat rencana tersangka muat ke Tromol Paboya;

- Bahwa benar, semua material batu/pasir/tanah (reff) yang mengandung emas tersebut akan para terdakwa bawa ke tempat Pengolahan / Tromol di Kel. Poboya;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau mengangkut semua material batu/pasir/tanah (reff) yang mengandung emas tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 161 undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atauPasal 105;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang a quo “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam pengertian “setiap orang” menunjuk kepada orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang laki-laki masing-masing bernama 1. HERIADI Alias ANDA. 2. RUSLY POLUMBATO dan 3. DONIKUS MEREJAGO Alias PACE, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadirkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan, apa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.. Unsur Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa redaksional unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternative, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan semua unsur dalam pasal tersebut, cukup hanya membuktikan salah satu redaksional dari penyebutan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam unsur ini adalah menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut berupa unsur alternatif maka sebagaimana fakta dan uraian dalam dakwaan penuntut umum maka menurut Majelis Hakim yang sesuai dengan delik/perbuatan para terdakwa adalah mengenai izin pengangkutan dengan tujuan untuk menjual;

Menimbang, bahwa pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan sedangkan penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, Ahli, Surat dan diakui oleh para terdakwa sendiri, telah diperoleh hal - hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat Tanggal 11 September 2020 sekitar jam 11:30 wita bertempat di Jalan Trans Palu-Napu Desa Bora Kec. Biromaru Kab. Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, TIM Petugas dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya Saksi Briptu I MADE RAI MULIAWAN, Saksi Brigpol MOH. SYAHRIL dan Saksi Briptu ASWARI SANDI, yang sedang melakukan patroli penertiban pelaku penambangan di wilayah Kab. Poso, Kab. Sigi dan Kota Palu di Jalan Trans Palu-Napu, menghentikan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam Metalik Nomor Pol. DD 1070 OO milik SURIADI yang dikemudian oleh Terdakwa 1. HERIADI Alias ANDA, kemudian Petugas memeriksa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam Metalik Nomor Pol. DD 1070 OO tersebut dan menemukan sebanyak 8 (delapan) karung/koli material (reff) yang mengandung emas dengan tujuan tempat Tromol/pengelolaan emas di wilayah Poboya Kota Palu, kemudian oleh karena Terdakwa 1. HERIADI Alias ANDA yang mengemudikan Mobil tidak dapat menunjukkan ijin untuk melakukan usaha penambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan pengangkutan sebanyak 8 (delapan) karung/koli material (reff) yang mengandung emas tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa 1. HERIADI Alias ANDA bahwa 8 (delapan) karung/koli material (reff)

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengandung emas adalah milik Terdakwa 2. RUSLY POLUMBATO sebanyak 5 (lima) karung/koli dan Terdakwa 3. DONIKUS MEREJAGO Alias PACE sebanyak 3 (tiga) karung/koli yang diperoleh dengan cara menambang secara liar di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso, atas kejadian tersebut kemudian Petugas mengamankan Terdakwa 1. HERIADI Alias ANDA beserta 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam Nomor Pol. DN 1427 MB dan 8 (delapan) karung/koli material (reff) yang mengandung emas untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara para terdakwa memperoleh dan menguasai barang bukti berupa 8 (delapan) karung/koli material (reff) yang mengandung emas kemudian oleh para terdakwa diangkut dengan menggunakan kendaraan Isuzu Panther warna hitam Nomor Pol. DN 1427 MB dan sebelum sampai pada tujuan dengan maksud hendak menjual barang bukti tersebut telah dicegat oleh petugas kepolisian dimana pada saat dimintai keterangan para terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari barang bukti tersebut baik berupa izin pengangkutan maupun izin pengolahan dan hal yang demikian telah pula diakui oleh para terdakwa bahwa para terdakwa tidak memiliki izin mengangkut ataupun izin lainnya berupa IUP, IUPK, IPR, SIPB, **Dengan demikian Menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki pengertian adanya gradasi peranan peserta terjadinya tindak pidana, yaitu:

- *yang melakukan*, yaitu: sama-sama sebagai peserta dengan perbuatan yang sama dengan peserta yang lainnya, atau;
- *yang menyuruh melakukan*, yaitu: sebagai otak pelaku yang menyuruh orang lain melakukan, atau;
- *yang turut serta melakukan*, yaitu: sebagai peserta yang memiliki peranan berbeda dari peserta yang lain namun termasuk satu kesatuan dengan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa dari pembahasan unsur kedua di atas terlihat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, yaitu: Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai pemilik material *reff* tersebut, sedangkan Terdakwa I sebagai orang yang mengangkut material *reff* dari lubang penggalian tambang di Dongi-dongi, Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso,



menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol DN 1427 MB milik Terdakwa I, yang rencananya akan dibawa ke tromol (tempat pengolahan material) di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti Terdakwa II dan Terdakwa III sama-sama memperoleh material batu/pasir/tanah (*reff*) buangan dari lubang penggalian tambang Dongi-dongi dengan cara datang langsung ke lokasi tambang dan mengumpulkan sisa buangan (tanah/pasir/batu) *reff* yang berasal dari lubang penggalian tambang menggunakan tangan. Sedangkan Terdakwa I mengantarkan material batu/pasir/tanah (*reff*) tersebut atas permintaan Terdakwa II dan Terdakwa III, serta sdr. TATO dan sdri. MAMA SRI, dengan imbalan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per karung, yang akan dibayarkan ke Terdakwa I setelah material *reff* tersebut selesai diolah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat jelas bahwa ada perbuatan yang berbeda yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai penambang material *reff* dan Terdakwa I sebagai orang yang bertugas mengantarkan material *reff* itu dari lokasi tambang ke lokasi pengolahan, sehingga Majelis Hakim menilai kedudukan para Terdakwa adalah sebagai *yang turut serta melakukan*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini-pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak dikemudian hari tidak melakukan perbuatan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipidana, sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan /adat, dan norma moral;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Pasal 161 Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara juga menerapkan pidana tambahan berupa denda, maka masing-masing Terdakwa harus pula dikenakan denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan disebutkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak ekosistem yang ada pada kawasan hutan lindung dongi-dongi;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1) HERIADI alias ANDA; terdakwa 2) RUSLY POLUMBATO; terdakwa 3) DONIKUS MEREJAGO alias PACE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1) HERIADI alias ANDA; terdakwa 2) RUSLY POLUMBATO; terdakwa 3) DONIKUS MEREJAGO alias PACE dengan pidana penjara masing- masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda masing-masing Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) karung/koli material (reff) yang mengandung emas.

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam metalik Nomor Pol. DD 1070 OO

Dikembalikan Kepada Terdakwa Heriadi.

6. Menetapkan agar para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari, tanggal, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yakobus Manu, S.H. , Suhendra Saputra, S.H., M,H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bertin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Andi Nur Intan, S.H.. MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yakobus Manu, S.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Suhendra Saputra, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Bertin, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31